



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tentang tunjangan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tolitoli dan Surat Inspektur Inspektorat Kabupaten Tolitoli Nomor : 700/52-05/Itkb-Tli tanggal 9 Agustus 2017 Perihal : Usulan Tunjangan Penghasilan Pegawai, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomo 38 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran negara RI Tahun 2014 no 6,tambahan lembaran negara nomor 5494)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Pasal I

Ketentuan angka 3 sampai dengan angka 5 Pasal 10 huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS Daerah ditentukan sebagai berikut :

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja pada Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Eselon II A (Sekretaris Daerah)	Rp.	15.000.000,-
2. Eselon II B (Asisten dan Staf Ahli)	Rp.	3.000.000,-
3. Eselon III A (Kepala Bagian)	Rp.	2.500.000,-
4. Eselon IV A (Kasubbag)	Rp.	2.000.000,-
5. Golongan IV	Rp.	1.300.000,-
6. Golongan III	Rp.	1.000.000,-
7. Golongan II	Rp.	750.000,-
8. Golongan I	Rp.	500.000,-
9. Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil	Rp.	1.500.000,-
10. Ajudan Sekretaris Daerah	Rp.	1.200.000,-
11. Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sepri Sekretaris Daerah	Rp.	1.250.000,-

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Rentang Kendali, Tanggung Jawab dan Kewenangan pada Badan Keuangan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

1. Eselon II B (Kepala Badan)	Rp.	7.000.000,-
2. Eselon III A (Sekretaris Badan)	Rp.	4.500.000,-
3. Eselon III B (Kepala Bidang)	Rp.	3.500.000,-
4. Eselon IV A (Kasubbag dan Kasi)	Rp.	2.500.000,-
5. Staf Golongan III	Rp.	2.000.000,-
6. Staf Golongan II	Rp.	1.500.000,-
7. Staf Golongan I	Rp.	1.000.000,-

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ditetapkan sebagai :

1. Eselon II B (Kepala Badan)	Rp.	6.000.000,-
2. Eselon III A (Sekretaris Badan)	Rp.	4.500.000,-
3. Eselon III B (Kepala Bidang)	Rp.	3.500.000,-
4. Eselon IV A (Kasubbag dan Kasubbig)	Rp.	2.500.000,-
5. Staf Golongan III	Rp.	1.500.000,-
6. Staf Golongan II	Rp.	1.000.000,-
7. Staf Golongan I	Rp.	750.000,-

d. Tenaga fungsional dan staf, ditetapkan sebagai berikut :

1. Golongan IV	Rp.	1.300.000,-
2. Golongan III	Rp.	1.000.000,-
3. Golongan II	Rp.	750.000,-
4. Golongan I	Rp.	500.000,-

e. Tenaga profesi medis dan tenaga profesi kesehatan tertentu lainnya yang meliputi : Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat Anestesi dan Kepala Ruang Perawatan/Instalasi yang ditugaskan di RSUD Mokopido, ditetapkan sebagai berikut :

1. Dokter spesialis	Rp.	15.000.000,-
2. Dokter umum dan Dokter Gigi	Rp.	5.000.000,-
3. Apoteker	Rp.	2.000.000,-
4. Perawat Anestesi	Rp.	2.000.000,-
5. Sarjana Kesehatan Profesi	Rp.	1.500.000,-
6. Sarjana Kesehatan	Rp.	1.250.000,-
7. D4 Kesehatan	Rp.	1.000.000,-
8. D3 Kesehatan	Rp.	950.000,-
9. SPK	Rp.	750.000,-
10. Perawat IPCN	Rp.	1.000.000,-
11. Dokter jaga rumah sakit	Rp.	200.000,-/jam

f. Tambahan Penghasilan Struktural Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :

1. Direktur Rumah Sakit Mokopido	Rp.	5.000.000,-
2. Eselon III A (Sekretaris)	Rp.	2.500.000,-
3. Eselon III B (Kepala Bidang)	Rp.	2.300.000,-
4. Eselon IV A (Kepala Seksi)	Rp.	2.000.000,-
5. Golongan III	Rp.	1.000.000,-
6. Golongan II	Rp.	750.000,-
7. Golongan I	Rp.	500.000,-

g. Tambahan Penghasilan Fungsional Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Jasa pelayanan P2KPBR/tahun	Rp. 150.000.000,-
2. Petugas jaga malam puskesmas perawatan/hari	Rp. 50.000,-

h. Tambahan Penghasilan Fungsional Kesehatan berdasarkan Tempat Bertugas ditetapkan sebagai berikut :

1. Dokter umum dan Dokter gigi Puskesmas Perkotaan Perawatan	Rp. 3.000.000,-
2. Dokter umum dan Dokter gigi Puskesmas Perkotaan Non Perawatan	Rp. 2.500.000,-
3. Dokter umum dan Dokter gigi Puskesmas terpencil Perawatan	Rp. 4.000.000,-
4. Dokter umum dan Dokter gigi Puskesmas terpencil Non Perawatan	Rp. 3.500.000,-
5. Dokter umum dan Dokter gigi Puskesmas sangat terpencil Perawatan	Rp. 5.000.000,-
6. Dokter umum dan Dokter gigi Puskesmas sangat terpencil Non Perawatan	Rp. 4.500.000,-

i. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja pada Aparatur Inspektur Inspektorat ditetapkan sebagai berikut :

1. Eselon II (Inspektur)	Rp. 7.000.000,-
2. Eselon III A (Sekretaris)	Rp. 4.000.000,-
3. Inspektur Pembantu	Rp. 4.000.000,-
4. Pengawas Pemerintah Muda	Rp. 2.500.000,-
5. Pengawasan Pemerintahan Pertama	Rp. 2.500.000,-
6. Auditor	Rp. 3.000.000,-
7. Eselon IV A (Kepala Sub Bagian)	Rp. 2.500.000,-
8. Golongan IV	Rp. 1.800.000,-
9. Golongan III	Rp. 1.500.000,-
10. Golongan II	Rp. 1.000.000,-

j. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja pada Perangkat Daerah Lainnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Eselon II B	Rp. 3.000.000,-
2. Eselon III A	Rp. 2.500.000,-
3. Eselon III B	Rp. 2.300.000,-
4. Eselon IV A	Rp. 2.000.000,-
5. Eselon IV B	Rp. 1.600.000,-
5. Golongan IV	Rp. 1.300.000,-
6. Golongan III	Rp. 1.000.000,-
7. Golongan II	Rp. 750.000,-
8. Golongan I	Rp. 500.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 187

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001